



CATATAN PUTUSAN
Nomor 21/Pid.C/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panji Purnomo Sidik;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Baru Kesenden No. 74 RT.006/001 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;
Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PANJI PURNOMO SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Merokok di tempat Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 23 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri TJETJE SURYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penuntut Umum selaku Penyidik PPNS pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
Ttd
TJETJE SURYADI, S.H.

Hakim,
Ttd
GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H